

## **“Neo KKN” Dan Tantangan Demokratisasi Indonesia Dalam Pendekatan Oligarki**

Sisman Prasetyo  
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
sismanprasetyo@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Penulisan ini menguraikan mengenai terkait fenomena demokrasi di Indonesia. Memasuki Orde Baru, demokrasi menemukan momentumnya, perguliran ideology politik terjadi dari otoritarianisme, ke demokrasi, Meski demikian, beberapa penyakit pada masa sebelumnya justru muncul dalam bentuknya yang baru dimasa kini Penyakit tersebut masih terait KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terbalut dalam berbagai isu semacam desentralisasi dan demokratisasi. Artikel ini bertujuan untuk mengurai permasalahan dan pertautan antara fenomena neo-KKN dan demokratisasi di Indonesia dalam pendekatan Oligarki. Oligarki adalah merupakan sistem politik dimana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit). Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasanya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas yakni Negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit, sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat (sulit). Dengan menggunakan perspektif Mark E. Warren, relasi generik antara korupsi dan demokrasi akan diuraikan, termasuk beberapa langkah strategis dalam menanggulangi permasalahan tersebut.*

**Kata Kunci:** *Neo KKN, Demokrasi, Oligarki*

### **ABSTRACT**

*This writing describes the related phenomenon of democracy in Indonesia. Entering the New Order, democracy found its momentum, a shift in political ideology occurred from authoritarianism to democracy. However, some of the diseases of the previous era emerged in a new form today. issues such as decentralization and democratization. This article aims to analyze the problems and links between the neo-KKN phenomenon and democratization in Indonesia in an oligarchic approach. Oligarchy is a political system in which the governing party consists of a number of people or a group of people (elite groups). This elite group in running the government always uses all means so that the people can be controlled and controlled by them. This system is also called government from above, namely the state is used as a tool to achieve the goals of elite groups, so that goals related to people's welfare, justice and individual independence are usually impossible (difficult). Using Mark E. Warren's perspective, the generic relationship between corruption and democracy will be described, including several strategic steps in tackling this problem.*

**Keywords:** *Neo KKN, Democracy, Oligarchy*

**PENDAHULUAN**

Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan yang lebih demokratis ketika gerakan Reformasi terwujud di tahun 1998 yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Tuntutan dari masyarakat turut mendorong dilakukannya amandemen konstitusi serta dikeluarkannya berbagai produk Perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung demokratisasi dan desentralisasi. Sehingga pasca reformasi memasuki babak rezim politik yang ditandai dengan menguatnya praktik oligarki. Dampak dari kian mengguritanya dinamika kekuasaan oligarkis di daerah ini membuat sejumlah kebijakan daerah mengalami distorsi dan cenderung menguntungkan kelompok penguasa dan elite peimisnis di tingkat lokal.

Pengalaman dan praktik-praktik demokrasi di era Reformasi dan setelahnya, baik demokrasi parlemen maupun demokrasi langsung dalam konteks pilkada/pemilukada, telah menimbulkan perubahan signifikan dibandingkan dengan praktik “demokrasi” di zaman Orde Baru. Pada era Orde Baru, pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan bagian dari kontrol pusat yang dikooptasi oleh negara. Kebijakan “masa mengambang” disertai pengondisian uniformitas infrastruktur politik telah menjauhkan rakyat, ormas, dan partai politik dari proses-proses politik dan demokrasi.

Perubahan sosial dan politik secara demokratis di tingkat lokal tentu diawali oleh kebijakan desentralisasi melalui instrumen undang-undang dan mekanisme peraturan pemerintah. Kebijakan desentralisasi memang telah mendorong proses demokratisasi di tingkat lokal. Hal ini terlihat dari temuan-temuan para peneliti dan pendapat lembaga-lembaga kredibel. Douglas Webber, misalnya, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia (Webber 2006) Freedom House juga menyatakan bahwa pasca Reformasi, pada tahun 1999 Indonesia merupakan negara setengah demokrasi; namun sejak tahun 2009 Indonesia telah sepenuhnya menjadi negara demokrasi. Dalam hal ini, beberapa pengamat internasional menyatakan bahwa di tengah-tengah menurunnya demokratisasi di tingkat global, Indonesia justru menunjukkan tanda-tanda demokratisasi yang semakin meningkat dan lebih baik.

Fenomena dan berbagai pandangan yang telah disebutkan membantah pandangan pesimistis yang berkembang pada dasawarsa 1990-an bahwa Indonesia memiliki kemungkinan yang kecil untuk menjadi negara demokratis. Salah satu cendekiawan yang mengusung pandangan ini adalah Harold Crouch, seorang Indonesianis asal Australia. Di

dalam tulisannya “Democratic Prospect in Indonesia” yang terbit pada 1993 (Irham n.d.) Crouch mengemukakan alasan-alasan mengapa Indonesia memiliki kemungkinan yang kecil untuk menjadi negara demokratis. Di Indonesia, kalangan bisnis dan kelas menengah tidak tertarik dengan demokrasi. Kekuatan mereka pun terlalu kecil untuk mendorong proses demokratisasi. Crouch menyebut mereka sebagai “borjuasi yang hilang” (*missing bourgeoisie*). Hal serupa terjadi di kalangan kelas buruh. Alasan lain, Crouch menilai bahwa loyalitas etnis masih sangat kuat di berbagai wilayah di Indonesia. Terlebih karena adanya pengaruh budaya Jawa tradisional yang dominan..

Demokrasi Indonesia merupakan demokrasi prosedural yang telah mencapai titik sukses yang menggembirakan. Namun demikian, dalam perkembangannya demokratisasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, belum mampu mengatasi penyakit-penyakit akut Orde Baru, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berinkarnasi menjadi bentuk-bentuk politik kartel oligarkis, korupsi gaya baru, dan dinasti politik. Sebagian menyebut bentuk ini dengan neo-KKN. Rezim otoriter Orde Baru melahirkan KKN, rezim demokratis pasca-Reformasi justru melahirkan neo-KKN. sehingga dengan ini penulis ingin membahas mengenai “Neo KKN” Dan Tantangan Demokratisasi Indonesia Menggunakan Pendekatan Oligarki

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Konsep Neo KKN Dan Tantangan Demokratisasi Indonesia**

Untuk menelaah lebih jauh mengenai korupsi politis yang masih menjangkiti Indonesia sejak proses demokratisasi dimulai, tulisan menggunakan pemikiran Mark E. Warren mengenai relasi antara korupsi dan demokrasi sebagai kerangka teoretis. Warren membedakan antara konsepsi modern mengenai korupsi (*modern conception of corruption*) (Warren 2004) dengan konsepsi demokratis mengenai korupsi (*democratic conception of corruption*). Konsepsi modern memahami korupsi politis sebagai berpalingnya individu dari aturan-aturan dan norma yang berlaku di dalam institusi publik demi memperoleh keuntungan pribadi. Ketika diterapkan pada kondisi kekinian, konsepsi modern ini tidak lagi sepenuhnya memadai karena tidak dapat menggambarkan kaitan antara korupsi politis dengan demokrasi. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsepsi demokratisnya tentang korupsi Warren berusaha menjelaskan keterkaitan tersebut.

Dua langkah utama diambil Warren untuk merumuskan konsepsi demokratisnya tentang korupsi: (1) mengidentifikasi norma umum demokrasi yang boleh jadi dirusak oleh korupsi Warren menyebut norma umum yang ia maksud sebagai inklusi yang diperkuat (*empowered inclusion*), dan dengan demikian, korupsi yang merusaknya dapat disebut sebagai eksklusi “bermuka dua” (*duplicitous exclusion*); (2) lantaran struktur demokrasi saat ini terdiferensiasi, pengertian dari *empowered exclusion* pun terdiferensiasi sesuai domain dari masing-masing struktur tersebut. Konsekuensinya, pengertian korupsi juga terdiferensiasi mengikuti pengertian masing-masing *empowered inclusion*.(Warren 2004)

Hampir semua konsepsi mengenai korupsi politis memiliki kesamaan terkait empat proposisi dasar:

1. Seorang atau sekelompok individu dipercaya untuk mengambil keputusan atau tindakan kolektif;
2. Adanya norma umum yang mengatur bagaimana individu atau kelompok menggunakan kekuasaan mereka atas keputusan dan tindakan kolektif;
3. Seorang atau sekelompok individu melanggar norma tersebut;
4. Pelanggaran terhadap norma tersebut biasanya menguntungkan individu atau kelompok yang bersangkutan dan merugikan kolektivitas.

Yang membedakan konsepsi modern dengan konsepsi demokratis dalam memandang korupsi adalah eksplanasi yang mereka berikan terhadap keempat proposisi di atas. Terkait poin (1), dalam konsepsi demokratis bukan hanya instansi publik yang dipercaya memegang kekuasaan kolektif, tetapi juga asosiasi, korporasi, dan entitas-entitas lain yang berperan dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. Terkait poin (2), dalam demokrasi setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang dapat memengaruhi kepentingan mereka, sehingga setiap tindakan kolektif harus mencerminkan tujuan yang telah disepakati melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif, yang menyertakan partisipasi semua orang yang bersangkutan.

Terkait poin (3), dalam korupsi norma yang dilanggar adalah inklusi di dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. Dengan kata lain, korupsi terkait erat dengan proses eksklusi. Orang-orang korup menggunakan kendali mereka atas sumber daya untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan orang-orang yang

dieksklusi dari pengambilan keputusan atau tindakan kolektif. Dalam kaitannya dengan hal ini, korupsi mengandung hipokrisi. Orang-orang korup mengaku menjunjung norma demokrasi, tapi sekaligus melakukan pelanggaran terhadap norma tersebut demi memperoleh keuntungan pribadi. Oleh karena itu, eksklusi di dalam korupsi bercirikan “kemuka-duaan” (*duplicity*). Terkait poin (4), keputusan, tindakan, atau pertukaran dapat dinilai sebagai korup jika ia menyebabkan keuntungan bagi mereka yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau tindakan, sekaligus menyebabkan kerugian setidaknya bagi sebagian orang yang dieksklusi dari proses tersebut.

Dalam pandangan Warren korupsi selalu mengandung eksklusi. Namun demikian, tidak semua eksklusi itu koruptif. Eksklusi menjadi korupsi apabila disertai juga dengan (1) kondisi “kemuka-duaan” (*duplicity*) di mana hak orang-orang yang dieksklusi untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif diakui sekaligus dilanggar oleh orang-orang korup, dan (2) eksklusi biasanya menguntungkan mereka yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif, sekaligus merugikan mereka yang dieksklusi dari proses tersebut. (Warren 2004)

## **2. Konsep Oligarki**

Winters maupun Robison dan Vedi R Hadiz memiliki latar belakang teoritik yang berbeda, tapi dalam membahas konsep Oligarki ini, terdapat beberapa titik temu dalam pemikiran mereka, terutama dalam ekonomi politik di Indonesia. Menurut mereka, Indonesia pasca Soeharto dicirikan dengan adanya perubahan politik sebagai bagian dari proses demokratisasi, tetapi ia tidak menyingkirkan Oligarki yang telah dibangun sejak tumbuhnya rejim Soeharto. Sehingga jika dilihat dari perspektif ekonomi politik oligarki, Presiden Joko Widodo menjadi bagian dari oligarki. aspek penting dari konsep Oligarki yang diajukan Winters ini menunjukkan bahwa Oligarki tidak banyak dipengaruhi oleh reformasi non-material atau prosedur politik. Hal ini tentu karena konsep Oligarki-nya didasarkan pada kekuasaan sumber daya material (kekayaan) yang membuatnya memiliki pengaruh signifikan pada proses politik. Sehingga, demokrasi pun tidak menghilangkan Oligark, dan juga membuat Oligarki hilang dalam kenyataan sosial di sistem politik tersebut. Hal tersebut karena sistem

demokrasi elektoral tidak memberi pembatas yang efektif untuk membatasi bentuk kekuasaan material yang dipegang Oligark. Dalam hal ini, lembaga politik hanya dapat mengatur, menjinakkan, dan mengubah bentuk Oligarki, tetapi tak bisa menghilangkannya. Karena itulah, apapun bentuk pemerintahannya, ketidaksetaraan politik ekstrem merupakan kembaran dari ketidaksetaraan material yang ekstrem pula. Menurut Winters, Oligark dan Oligarki akan lenyap bukan melalui perubahan prosedur politik menjadi demokrasi, melainkan bila distribusi sumber daya material yang sangat tidak seimbang ditiadakan, supaya tidak memberi kekuasaan politik yang terlalu besar kepada segelintir pelaku (Koho 2021).

Pada frase Oligarki dengan Oligark (Oligarch) memiliki perbedaan, dimana Oligarki lebih menekankan pada “sistem” sedangkan Oligark cenderung kepada “pelaku oligarki atau individu/pribadi. Untuk itu Oligark (Oligarch) dapat didefinisikan bahwa Oligark (Oligarch) adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi eksklusifnya. Sumber daya itu harus bersedia untuk digunakan demi kepentingan pribadi, biarpun tidak harus dimiliki sendiri. Lebih lanjut berkaitan dengan Oligark, setidaknya memiliki dua unsure yang menjadi pertimbangan : pertama; berbicara masalah “Dasar Kekuasaan minoritas oligarkis”. Segala bentuk pengaruh minoritas didasarkan kepada konsentrasi ekstrim kekuasaan yang dibuyarkan melalui pemecahan kekuasaan. Kedua; berkaitan dengan “Jangkauan kekuasaan minoritas oligarkis”. Jangkauan kekuasaan oligark didesain secara sistematis dan sangat susah dipecah-pecah. Oleh karena itu usaha untuk melarikan diri nyaris mustahil apalagi ditunjang dengan biaya yang mahal.

Berbicara masalah Oligarki maka hakikatnya kita sedang membicarakan “Politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material”. Pertahanan kekayaan oleh oligark mencakup tantangan dan kapasitas tertentu yang dimiliki bentuk dominasi atau eksklusi minoritas lain.

- **Pertahanan Kekayaan**

Pertahanan kekayaan untuk oligark memiliki dua komponen; “pertahanan harta” (Property defence, mengamankan klaim dasar atas kekayaan dan hak milik), dan “pertahanan pendapatan” (Income defence, menjaga sebanyak

mungkin pendapatan dan laba dari kekayaan didalam kondisi hak milik yang aman). Dalam studi oligark dan oligarki perlu ditarik garis batas yang jelas antara klaim harta dan hak milik harta. Harta adalah benda yang cair, statusnya berubah-ubah sepanjang sejarah antara klaim dan hak dan keduanya kadang bercampur dalam sistem yang sama. Keduanya diamankan dengan kekerasan dan pemaksaan. Namun, perbedaannya muncul pada lokasi penegasan hak yaitu siapa atau apa yang melakukan pemaksaan yang mengamankan klaim atau hak milik atas harta. Klaim harta ditegaskan secara individu dan pribadi sedangkan hak milik harta ditegaskan secara kelompok.

Klaim harta selalu ditegaskan oleh oligark sendiri (sendiri-sendiri atau bersama) atau secara pribadi oleh penguasa erupa sultan yang selalu merangkap oligark terkemuka. Sedangkan hak milik atas harta ditegaska dari luar oleh Negara tak pribadi lewat hukum. Dengan demikian, penegakan hukum oleh Negara merupakan salah satu cara mengamankan harta, dan cara itupun bukan cara yang paling sering digunakan sepanjang sejarah klaim dan hak milik harta.

Petahanan kekayaan dalam sistem Negara modern, dimana pergulatan oligark mengalami pergeseran menjadi mengerahkan sumber daya material bagi professional spesialis (pengacara, akuntan, konsultan penghindaran pajak, pelobi) untuk tetap menjaga sebanyak-banyaknya harta dan pendapatan mereka agar tak jatuh ketangan Negara, sehingga melimpahkan ke tangan Negara, sehingga melimpahkan beban Negara dan bahkan pertahanan kekayaan kepada para pelaku yang lebih miskin dalam sistem. Beban itu paling berat ditanggung kelas menengah dan menengah atas, yang sumber daya materialnya cukup besar untuk mendanai Negara (termasuk kebijakan kesejahteraan rakyat), tapi tak cukup besar secara individual untuk membeli pasukan profesional yang dibutuhkan untuk menggeser beban keuangan keatas kepada para oligark. Tipe-tipe Oligarki. Adapun tipe-tipe oligarki, sebagaimana yang diuraikan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

- 1) Oligarki Panglima (warring oligarchy) Ekstremnya, inilah dunia panglima (warlord). Perpecahan antara oligark berada pada tingkat tertinggi. Persekutuan bersifat tak stabil dalam konteks persaingan keras yang selalu berubah.

- 2) Oligarki Pengasa Kolektif Ketika para oligark masih berperan besar secara pribadi dalam pelaksanaan knekerasan, namun berkuasa secara kolektif dan memiliki lembaga melalui norma atau aturan main, maka hasilnya adalah oligarki penguasa kolektif.
- 3) Oligarki Sultanistik Bentuk oligarki ini, ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada ditangan satu oligark, bukan Negara terlembaga yang dibatasi hukum (Chehabi & Linz 1998). Didalamnya marak hubungan patron klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya. Namun penegakan hukum tidak ada atau beroperasi sebagai sistem kekuasaan hukum yang bersift pribadi.
- 4) Oligarki Sipil Dalam sistem oligarki ini, seperti diuraikan pada substansi dari oligarki sultanistik. Namun yang membedakan adalah yang menggantikan individu tunggal sebagai pelakasan pemaksaan yang mempertahankan harta oligarki, ada lembaga pelaku yang dikendalikan oleh hukum

## **PEMBAHASAN**

### **Neo KKN Dan Tantangan Demokratisasi Indonesia Dalam Pendekatan Oligarki**

Demokratisasi pasca-Reformasi memang telah membuahkan perubahan yang menumbuhkan kekuatan lokalitas, terbukanya akses warga dan kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, serta pujian dunia internasional. Namun demikian, perkembangan ini tidak luput pula dari situasi problematik yang serba kompleks. Situasi problematik tersebut menunjukkan adanya paradoks dalam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Mendekati dua dasawarsa pascatumbuhnya rezim non-demokratis, reformasi kelembagaan politik menghadirkan pemetaan problematik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pencegahan penyimpangan kekuasaan tampak kian kurang optimal di tingkat lokal akibat munculnya sentralisme lokal. Fenomena korupsi hadir secara terang benderang tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga menyebar di tingkat lokal ke berbagai daerah

Berdasarkan data tahun Dalam paparan ICW, terdapat 271 kasus korupsi yang ditangani pada 2019 dengan total 580 tersangka dan jumlah kerugian negara mencapai Rp 8,04 triliun. Adapun kasus korupsi yang dicatat oleh ICW adalah kasus yang disidik oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. KPK

tercatat menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Kepolisian menangani 100 kasus dengan 209 tersangka. Data ICW menunjukkan, kasus korupsi bermodus suap masih dominan dengan jumlah kasus sebanyak 51 kasus dan total nilai suap mencapai Rp 169,5 miliar dan nilai pencucian uang mencapai Rp 46 miliar

Selain itu, yang lebih parah lagi adalah tumbuhnya praktik kolusif dan nepotisme melalui “dinasti politik”, “politik bosime”, dan “praktik oligarkis” kepartaian. Ironi dan paradoks demokrasi di tingkat daerah ini muncul dalam rangka memperebutkan dan mempertahankan kursi kekuasaan baik di legislatif maupun eksekutif Menurut Hadiz ada dua jenis kepentingan yang termarginalisasi dalam desentralisasi demokrasi elektoral. *Pertama*, kepentingan berbasis kelas yang berposisi terhadap kapitalisme, predator yang masih bertahan setelah jatuhnya Orde Baru. *Kedua*, kepentingan para pendukung desentralisasi, domestik maupun asing, yang menganjurkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kepentingan ini terancam oleh koalisi kekuasaan predator lokal yang mengembangkan “politik uang” (*money politics*) dan memiliki ambisi politik yang didukung sumber daya politik dan ekonomi cukup besar. Munculnya demokrasi elektoral memang mendorong partisipasi politik yang meluas dan kontestasi politik yang kompetitif. Tetapi demokrasi ini masih saja menunjukkan persaingan koalisi kepentingan elite predator lokal. Kalahnya misi desentralisasi demokrasi terhadap kekuatan-kekuatan aktor lokal merupakan pertanda kalahnya institusi politik dan demokrasi yang dibangun pasca-Reformasi.

Fenomena mutakhir memperlihatkan bahwa pelaksanaan demokrasi lokal sering kali secara mencolok menampakkan adanya politik kekerabatan atau dinasti (Harjanto 2011) praktik jejaring para bos, atau oligarki politik uang bandar. Fenomena ini terlihat dari situasi paradoks demokrasi hari ini. Di satu sisi, sudah lahir kepala-kepala daerah terpilih melalui proses prosedural demokrasi modern dan memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku. Namun di sisi lain, hadir “raja-raja” lokal yang patrimonialistik dan feodalistik sebagaimana terjadi dalam sistem monarki tradisional Nusantara sebelum Indonesia merdeka. (Sidel 2005)

Kondisi di atas menjadi problem akut demokrasi masa kini. Aktor-aktor politik dan aktor-aktor pengusaha atau pemilik modal menjalin hubungan taktis dan strategis baik sebelum maupun setelah proses pemilu dalam bentuk “politik uang”. Hal ini

ditempuh untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber kekayaan negara dengan merebut kekuasaan. Makna demokrasi pun terdistorsi—kekuasaan hanya untuk elite, sementara rakyat hanya menikmati aktivitas mencoblos di bilik suara. Praktik demokrasi yang demikian, menurut Robinson dan Hadiz,<sup>16</sup> terperangkap dalam perkawinan antara kapitalisme pemangsa dan politik demokratik. Oligarki politik uang sudah menjadi fenomena demokrasi di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, di mana lembaga-lembaga demokrasi seperti parpol dan penyelenggara pemilu bisa “dibeli dan dibayar”.

Dalam konteks ini analisis Kristiadi mendapati munculnya oligarki dan dinasti politik melalui demokrasi prosedural bisa memancing timbulnya arus balik demokrasi, yaitu kerinduan pada otoritarianisme, militerisme, dan primordialisme yang secara ideologis bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Perspektif yang demikian ini memandang praktik demokrasi lokal cenderung memberikan peluang bagi kelas tertentu dan mengabaikan kesempatan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Demokrasi lokal hanya bisa dikuasai oleh sekelompok orang yang memiliki jaringan kuat di tingkat elite, baik jaringan birokrasi, pemodal, maupun jaringan kekuatan fisik. Wajah kepala daerah pasca-Orde Baru menghadirkan konfigurasi elite yang mampu mengakumulasi jaringan-jaringan tersebut. Mereka berasal dari kalangan aristokrat lama, pengusaha, teknokrat, purnawirawan dan pensiunan dini, serta para petahana yang bertahan dan mewarisi tahta dinasti keluarga. Perubahan institusional demokrasi pasca-Reformasi belum membuka kesempatan bagi semua potensi anak bangsa yang memiliki kualifikasi kepemimpinan dan kompetensi di bidang pemerintahan dan pembangunan untuk menjadi kepala daerah. Hal ini karena mereka tidak memiliki jaringan seperti yang telah disebutkan.

Dalam perjalanannya sistem politik demokrasi selalu dibayangi oleh reinkarnasi rezim lama dengan muka baru, di mana muka depannya demokratis tetapi muka belakangnya koruptif. Setidaknya beberapa peneliti menemukan aspek-aspek yang berubah, yaitu sistem politik yang lebih terbuka, terbentuknya sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu langsung secara reguler dan partisipatif, pemosisian tentara (TNI) sebagai nonpartisan, dan kehadiran konfigurasi tokoh lokal yang berbeda dari masa Orde Baru, di mana tokoh-tokoh di daerah merupakan kiriman pusat. Fenomena yang kurang menggembirakan adalah tetap adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN) sebagaimana terjadi di masa Orde Baru; bahkan menggejala neo-KKN dalam bentuk desentralisasi korupsi dan dinasti politik yang semakin parah di balik bayang-bayang demokratisasi yang kian meningkat

Transformasi yang dialami Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi relatif berjalan lancar. Namun demikian, hingga 17 tahun berlalu sejak demokratisasi mulai digulirkan pada tahun 1998, kita masih melihat berbagai penyakit akut Orde baru masih saja mendera kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika dulu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kini praktik tersebut ternyata belum sepenuhnya musnah, bahkan menjelma ke dalam modus-modus baru (neo-KKN) dengan menumpang proses demokratisasi dan desentralisasi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga hari ini “pembajakan” masih saja menjangkiti demokratisasi Indonesia

Transformasi yang dialami Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi relatif berjalan lancar. Namun demikian, hingga 17 tahun berlalu sejak demokratisasi mulai digulirkan pada tahun 1998, kita masih melihat berbagai penyakit akut Orde baru masih saja mendera kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jika dulu ada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kini praktik tersebut ternyata belum sepenuhnya musnah, bahkan menjelma ke dalam modus-modus baru (neo-KKN) dengan menumpang proses demokratisasi dan desentralisasi yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hingga hari ini “pembajakan” masih saja menjangkiti demokratisasi Indonesia.

Oligarki tidak bisa diputus dengan cara-cara reformis melalui politik elektoral, di tengah mengguritanya tentakel oligark pada setiap lini kekuasaan saat ini. Bisa dilihat, hampir tidak ada satupun partai politik hari ini yang bersih dari anasir oligarki. Memang harus diakui bahwa oligarki di era pascareformasi berlangsung masif, mulai dari pusat hingga daerah. Daya serobot oligarki terhadap institusi yang amat cepat dan pesat inilah membuat aktor nonoligarki kewalahan memutusny. Apalagi upaya menghancurkan sistem relasi oligarki tidak disertai suatu strategi yang revolusioner.

Perspektif Warren sebenarnya memberikan secercah titik terang. Dengan mengidentifikasi keterkaitan antara demokrasi dengan korupsi, ia melihat adanya satu jalan yang prospektif untuk mengatasi “wabah” korupsi tersebut. Jalan itu adalah meminimalisasi eksklusi “muka dua” dengan mengoptimalisasi inklusi, yakni melalui peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. Untuk mencapai hal ini, salah satu upaya yang mutlak diperlukan adalah

memperkuat gerakan sosial. Hal ini merupakan ikhtiar yang mendesak untuk segera dilakukan karena di Indonesia hari ini gerakan sosial dan publik belum bisa mengimbangi gerakan politik oleh aktor-aktor elite (partai) politik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Douglas Webber, "Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post Suharto Indonesia". *Democratization*, vol. 13, no. 3, (2006), hal. 396
- Harjanto, Nico. 2011. "Politik Kekerabatan Dan Institusionalisasi Partai Politik Di Indonesia." *Analisis CSIS* 40(2): 138–59.
- Irham, Muhammad Aqil. "Demokratisasi Indonesia Yang Lebih Demokratis Ketika Gerakan Reformasi Tercetus Di Dikeluarkannya Berbagai Produk Perundang-Undangan Dan Praktik ' Demokrasi ' Di Zaman Orde Baru . Pada Era Orde Baru , Perubahan Sosial Dan Politik Secara Demokratis Di Mela." XVI: 245–78.
- Koho, Intan Rachmina. 2021. "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia." *Lensa* 15(1): 60–73.
- Sidel, John T. 2005. "Indonesia : Towards an the Study of ' Local Strongmen .'" *Politicising Democracy : The New Local Politics of Democratisation*: 51–74.
- Warren, Mark E. 2004. "What Does Corruption Mean in a Democracy?" *American Journal of Political Science* 48(2): 328–43.